

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan Pembangunan nasional dan pengeluaran (Pradnyana & Prena, 2019). Hasil pengumpulan pajak, digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan berbagai program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat (Sirait & Lie, 2025).

Pendaptan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan suatu daerah dari berbagai sumber yang ada di wilayah tersebut, yang dikumpulkan berdasarkan ketentuan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku (Harahap et al., 2024). PAD juga dimaknai sebagai sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas Keuangan daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat (Marlina & Pratiwi, 2021).

Pajak daerah menjadi salah satu sumber PAD, yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas perekonomian daerah. Penerimaan dari kedua sumber tersebut menjadi salah satu penopang utama pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah (Suryaningsih, 2023). Oleh karena itu,

pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran guna memastikan tersedianya dana yang memadai untuk mendukung pembangunan.

Kota Madiun sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur berkewajiban mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Upaya peningkatan PAD menjadi prioritas utama mengingat keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.

Untuk melihat sejauh mana pencapaian penerimaan daerah Kota Madiun, Berikut disajikan data target dan realisasi PAD selama kurun waktu 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2021	Rp243.364.192.996	Rp265.920.295.216
2022	Rp242.244.567.044	Rp264.212.229.517
2023	Rp261.815.342.908	Rp255.554.493.407
2024	Rp262.282.977.933	Rp279.229.538.932

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun 2026

Berdasarkan data dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun mengalami dinamika yang fluktuatif dengan pola kenaikan dan penurunan selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021 realisasi PAD mencapai Rp265.920.295.216 yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp243.364.192.996.

kenaikan realisasi juga terjadi pada tahun 2022, yang mana realisasi PAD mencapai Rp264.212.229.517 meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam realisasi PAD, di mana penerimaan daerah hanya mencapai Rp255.554.493.407, yang berarti tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp261.815.342.908. Berdasarkan LRA, tidak tercapainya target total PAD ini dipicu oleh penurunan signifikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah, yang mana realisasinya merosot menjadi Rp104.506.296.452,22 dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp121.065.816.201,82.

Penurunan ini tidak mampu ditutupi oleh pos Hasil Pajak Daerah yang sebenarnya mengalami kenaikan positif dari Rp106.165.312.122,76 pada tahun 2022 menjadi Rp113.514.116.369,67 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi PAD kembali meningkat dan menunjukkan pemulihan yang cukup baik, dengan realisasi mencapai Rp279.229.538.932, yang berarti melampaui target sebesar Rp262.282.977.933.

Sebagai salah satu komponen pajak daerah, PBJT atas jasa parkir memiliki peran dalam mendukung penerimaan PAD untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Rahim et al., 2026). Di Kota Madiun PBJT atas jasa parkir menjadi salah satu sumber yang membantu Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PBJT atas jasa parkir adalah salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan. Harahap dan rekan (2024) menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penyediaan tempat parkir yang berlokasi di luar badan jalan menjadi objek pengenaan pajak parkir. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan pelayanan parkir yang baik agar potensi penerimaan dari sektor ini dapat dimaksimalkan.

Sebagai salah satu komponen PBJT yang memiliki potensi cukup signifikan, penerimaan dari sektor jasa parkir di Kota Madiun mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi kota yang terus berkembang. Keberadaan berbagai pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan Kawasan komersial lainnya secara langsung berkorelasi dengan tingkat permintann fasilitas parkir, sehingga sektor ini menjadi salah satu objek pajak yang layak dioptimalkan.

Untuk menggambarkan bagaimana perkembangan target dan realisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir Kota Madiun selama periode 2021-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBJT jasa parkir

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp700.000.000	Rp664.012.063
2022	Rp1.150.000.000	Rp1.434.441.434
2023	Rp1.530.000.000	Rp1.683.862.056
2024	Rp900.000.000	Rp1.123.769.041

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2026

Berdasarkan data dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan sebesar Rp664.012.063 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan PBJT atas jasa parkir pada tahun tersebut belum berjalan secara optimal, yang dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pengawasan terhadap wajib pajak maupun rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak parkir.

Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi penerimaan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dan secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan dalam upaya intensifikasi pemungutan pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan hiburan yang turut mendorong permintaan terhadap fasilitas parkir di Kota Madiun.

Penurunan target yang signifikan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mana ketentuan tarif PBJT atas jasa parkir mengalami perubahan dari semula 20% menjadi 10%. Akibat adanya penyesuaian tarif baru ini, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan yang justru mengalami penurunan menjadi Rp900.000.000 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, realisasi penerimaan tetap mampu melampaui target dengan nilai Rp1.123.769.041, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun masih cukup besar dan perlu dikelola secara lebih optimal.

Data tersebut menunjukkan bahwa PBJT atas jasa parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kota Madiun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2024 yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, adanya perubahan target yang cukup signifikan, khususnya penurunan target pada tahun 2024, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kontribusi sebenarnya PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas BAPENDA Kota Madiun, ditemukan beberapa permasalahan dalam pemungutan PBJT atas jasa parkir, yaitu adanya wajib pajak yang melaporkan omzet tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, keterbatasan

tenaga pengawas, pengelolaan usaha parkir yang dilakukan oleh kelompok tertentu, serta tidak adanya batas omzet sebagai dasar pengenaan pajak. PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

Penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun menunjukkan dinamika yang cukup menarik selama periode 2021-2024. Di satu sisi, realisasi penerimaan pada tahun 2022 dan 2023 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan potensi sektor parkir yang cukup besar seiring berkembangnya aktivitas ekonomi Kota Madiun. Namun di sisi lain, terdapat fenomena penurunan target yang signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp900.000.000, jauh di bawah realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar kontribusi nyata PBJT atas jasa parkir terhadap PAD Kota Madiun dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Penelitian terdahulu dari Gintoe et al (2018) menunjukkan hasil kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih kurang. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak dan masih adanya objek parkir yang belum terdaftar.

Gemilang (2026) dalam penelitiannya mengenai implementasi PBJT atas jasa parkir, menemukan bahwa meskipun sistem pemungutan PBJT atas jasa parkir telah menggunakan *Self-Assessment*, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan SDM BPPRD, dan kendala teknis dalam pelaporan pajak.

Waruwu & Siregar (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi dan kurang efektif karena realisasi penerimaan belum sesuai dengan target. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih tergolong sangat rendah sehingga perannya dalam meningkatkan PAD belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Gintoe et al. (2018), Gemilang (2026), serta Waruwu dan Siregar (2024), diketahui bahwa pajak parkir maupun PBJT atas jasa parkir berperan dalam mendukung PAD, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakpatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya sosialisasi, serta masih adanya objek parkir yang belum terdaftar.

Penelitian ini memiliki kebaharuan dari berbagai aspek jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, dari sisi regulasi, penelitian ini mengkaji PBJT atas jasa parkir berdasarkan kerangka hukum terbaru yakni UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, berbeda dengan penelitian Waruwu dan Siregar (2024) yang masih menggunakan regulasi lama.

Kedua, dari sisi lokasi penelitian, kajian ini berfokus pada Kota Madiun yang belum pernah menjadi objek penelitian serupa sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris baru yang berbeda dari penelitian di Kota Bitung, Bandar Lampung, maupun Kota Medan.

Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis kontribusi secara kualitatif, tetapi juga menggali faktor-faktor penghambat pemungutan secara langsung melalui wawancara dengan petugas BAPENDA, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, Kota Madiun sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian barat memiliki potensi penerimaan dari sektor parkir yang belum sepenuhnya teroptimalkan, sebagaimana tercermin dari berbagai permasalahan yang ditemukan dalam proses pemungutannya.

Kedua, adanya perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengubah nomenklatur pajak parkir menjadi PBJT atas jasa parkir menuntut adanya evaluasi terhadap implementasi dan kontribusinya di tingkat daerah.

Ketiga, fluktuasi realisasi dan penetapan target yang tidak konsisten mengindikasikan perlunya kajian mendalam agar pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pemungutan pajak yang lebih efektif dan berbasis data.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun periode 2021-2024?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap PAD Kota Madiun periode 2021-2024.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir di Kota Madiun.

D. Batasan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini disusun agar selaras dengan tujuan dan pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis hanya berfokus pada kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun, tidak mencakup objek PBJT lainnya seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, maupun pajak penerangan jalan.

Selain itu, data yang digunakan dibatasi pada data target dan realisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir serta PAD Kota Madiun selama periode tahun 2021-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, sehingga pembahasan dalam penelitian ini tidak mencakup analisis pada periode tahun lainnya maupun wilayah di luar Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan, khususnya di bidang perpajakan daerah, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi PBJT atas jasa parkir terhadap PAD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah atau BAPENDA Kota Madiun :

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PBJT atas jasa parkir.

b. Bagi peneliti :

Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah pemahaman mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

c. Bagi pihak lain atau akademis :

Sebagai sumber informasi dan referensi tambahan dalam penelitian sejenis di masa mendatang.